

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERANG  
PROPINSI BANTEN  
NOMOR: 421.1/KEP.601 - TK/SD.

Tentang  
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK  
AL-FATAH KECAMATAN CIRUAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERANG  
PROPINSI BANTEN

- Membaca** : Surat permohonan Yayasan Sosial Al-Fatah Kecamatan Ciruas nomor: 11/TK-YSF/VIII/2001 tanggal 9 Oktober 2001.
- Menimbang** : a. Bawa Taman Kanak Kanak yang akan didirikan dan di Selenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku  
b. Bawa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak Kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang nomor 2 tahun 1989  
2. Peraturan Pemerintahan;  
a. Nomor 27 tahun 1990  
b. Nomor 38 tahun 1992  
c. Nomor 39 tahun 1992  
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :  
a. Nomor: 01173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0262/O/1984  
b. Nomor 0486/U/1992  
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 002/U/1995  
d. Nomor 105/O/1994  
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor: 018/C/KepL83
- Memperhatikan** : 1. Surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 Perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.  
2. Rekomendasi dari Camat Kecamatan Ciruas

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Memberikan ijin kepada :

Nama Yayasan : Yayasan Sosial Al-Fatah  
Alamat : Perumahan Bumi Ciruas Permai  
Ciruas

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak Kanak

Nama : TK. AL - FATAH  
Alamat : Perumahan Bumi Ciruas Permai Blok C  
XIII no. 14 Ciruas

Mulai tahun ajaran : 2001/2002

Kedua

: Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku  
Dan wajib melakukan *daftar ulang* (Herregistrasi) setiap awal  
Tahun pelajaran kepada Seksi Pembinaan Kelembagaan Sekolah  
Sekolah Swasta (Seswa) Sub. Dinas TK/SD Dinas Pendidikan  
Kabupaten Serang.

Ketiga

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan  
Penyelenggaraan Taman Kanak Kanak sebagaimana diatur dalam  
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor :  
0486/U/1992, pemberian ijin tersebut pada dictum "Pertama"  
akan dicabut.

Keempat

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan  
Catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan  
Dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Serang  
Pada tanggal : 16 April 2002

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Serang,



Drs. H. AGUS MA'MUN, M.Pd  
Nip. 131 412 947

Tembusan, Yth :

1. Direktur Dikdasmen Ditjen Dikdasmen di Jakarta
2. Direktur Seswa Ditjen Dikdasmen di Jakarta
3. Dinas Pendidikan Propinsi Banten
4. Kepala Dinas Pendidikan kecamatan Ciruas
5. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Ciruas